

Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan dalam Melestarikan Budaya Moderasi Beragama pada Masyarakat Tapanuli Selatan

Arifin Hidayat

Jamilah Sitompul

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

arifin@uinsyahada.ac.id

Abstract

The development of religious harmony is part of the harmony of society and the nation, which must be realized, maintained and developed. The formation of religious harmony is part of the practice of religious teachings and the values of Pancasila as the Indonesian people's philosophy of life. Apart from that, it is also to avoid loss of life and property, as has happened to several regions in Indonesia and several parts of the world. In the Joint Regulations of the Minister of Religion and Minister of Home Affairs Number 9 of 2006 and number 8 of 2006 in chapter 2 article 4 it is emphasized that maintaining religious harmony in the Regency/ City is the duty and obligation of the Regent/Mayor. So through these duties and obligations a religious harmony forum was formed which became the pioneer and driving force to maintain religious harmony. This study uses a Qualitative Descriptive research method. Through the movement of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia which stated that Indonesian people should have an attitude of religious moderation in harmony with religious harmony forums that aim to maintain religious harmony in Indonesia. So don't hope that forums for religious harmony can provide understanding to the public in maintaining religious harmony, especially in the frame of religious moderation.

Keywords: FKUB Tapsel, Religious Moderation, Community Harmony.

Abstrak

Pembangunan kerukunan hidup umat beragama adalah sebagai bagian dari kerukunan hidup masyarakat dan bangsa merupakan satu hal yang harus diwujudkan, dipelihara dan dikembangkan. Pembentukan kerukunan umat adalah bagian dari pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Selain itu juga untuk menghindari kerugian korban jiwa dan harta benda seperti yang telah menimpa beberapa daerah di Indonesia dan beberapa belahan dunia. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 pada bab 2 pasal 4 ditegaskan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Maka melalui tugas dan kewajiban ini dibentuklah forum kerukunan agama yang menjadi pelopor dan penggerak untuk menjaga

kerukunan umat beragama. Melalui gerakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyatakan agar umat Indonesia memiliki sikap moderasi beragama selaras dengan forum kerukunan umat beragama yang bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Maka jangan terbentuknya forum kerukunan umat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama khususnya dalam bingkai moderasi beragama.

Kata Kunci: *FKUB Tapsel, Moderasi Beragam, Kerukunan Umat.*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia ialah makhluk sosial, yang dimana manusia bisa terlepas dari manusia yang lainnya karena manusia secara fitrahnya dihidupkan memiliki pasangan masing-masing. Manusia yang satu dengan manusia yang lainnya memiliki keterkaitan saling membutuhkan. Karena manusia tidaklah dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara baik jika tidak berkomunikasi dan bergabung dengan manusia yang lain.¹

Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar hidup, yaitu:

1. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis;
2. Kebutuhan keselamatan;
3. Kebutuhan rasa memiliki dan rasa kasih sayang;
4. Kebutuhan atas harga diri;
5. Kebutuhan perwujudan diri.²

Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi suatu hal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu karena jikalau kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terjadi penyimpangan tingkah laku dan tindakan manusia.

Oleh karena itu, masyarakat dan bangsa harus hidup rukun agar dapat tentram dan berusaha dengan tenang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya masing-masing. Tanpa kerukunan dalam masyarakat, maka masing-masing tuh kan keluarga dalam masyarakat tersebut akan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik, terlebih lagi berkaitan dengan keselamatan, ketentraman dan kasih sayang. Bahkan bangsa dan negara mengalami kekacauan pembangunan

¹ Usman Pelly, *Teori-Teori Sosial Budaya*, (Jakarta: Dirjen Dikti, 1994), hlm. 4-5.

² Usman Pelly, *Ibid.*, hlm. 2.

menjadi tidak dapat berjalan secara baik jikalau kerukunan hidup tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar.

Rukun ialah keadaan yang baik dan damai dalam suatu pertandingan persahabatan tanpa adanya suatu pertengkaran dan perselisihan.³ Masyarakat ialah satu kesatuan hidup manusia yang berintegrasi dalam suatu sistem adat tertentu yang bersifat berkelanjutan dan terikat pada suatu rasa identitas bersama.⁴ Maka dari hal ini kerukunan masyarakat adalah kedamaian dalam pertalian persahabatan dalam satu kesatuan hidup umat manusia yang terjalin pada satu sistem adat tertentu yang berinteraksi secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta terikat rasa identitas bersama.

Seiring dengan hidup rukun sebagai faktor pendukung agar masyarakat hidup tenang serta dapat berupaya secara baik mendapatkan kebutuhan hidup, maka sudah seharusnya masyarakat berusaha menciptakan dan memelihara kerukunan hidup di dalam komunitasnya di dalam budayanya dan masyarakat luas. Bangun dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat tidak jarang kita jumpai sering terjadi konflik antar masyarakat baik itu melalui budaya, agama, Ras dan Suku.

Secara etimologis konflik berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.⁵ Pada umumnya istilah konflik mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

Coser mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.⁶

Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan

³ Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 835.

⁴ Usman Pelly, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 345.

⁶ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm.156

pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.⁷ Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.⁸

Konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya.

Adanya perselisihan, permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat ialah satu keadaan yang menimbulkan kerugian. Kerugian akibat dari pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya merugikan materi dan dana yang miliaran rupiah, akan tetapi kerugian yang terjadi atas pertikaian tersebut dapat memakan korban jiwa yang ribuan juta jiwa orangnya dan Terkadang mereka tidak ikut dalam pertikaian dan mereka terkena korban permasalahan.⁹

Untuk membangun dan membina kerukunan hidup sangat dibutuhkan norma-norma perilaku yang tindakan setiap individu dalam masyarakat, seperti norma-norma. Karena semua kamu mengajarkan manusia supaya hidup rukun dan saling memberikan kasih sayang. Namun ajaran dan norma-norma agama berperan sebagai sebuah kekuatan yang dapat mempersatukan dan mengikat masyarakat, tetapi tidak jarang juga kita dapati bahwa agama bisa menjadi sebuah kekuatan yang menjadi landasan untuk menceraikan, memecahkan dan menghancurkan persaudaraan atas perbedaan-perbedaan agama. Problem ini dapat terjadi bila satu agama tidak dianut oleh seluruh atau sebagian besar anggota masyarakat, lebih lagi pada saat terjadi perubahan besar dalam bidang ekonomi dan sosial.¹⁰

Maka dari hal ini dengan perbedaan agama Banyak masyarakat memandang bahwa agama yang dia miliki adalah agama yang paling tepat dibanding agama yang lainnya maka dari hal itu mereka disebut dengan manusia yang memiliki sikap

⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.99.

⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 68.

⁹ Departemen Agama, *Konflik Sosial Bernuasa Agama di Indonesia*, (Jakarta: Diklat Keagamaan, 2003), hlm. 13.

¹⁰ Abdul Muis Nahorong, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 42.

etnosentrisme. Sikap intoleran seperti inilah yang seharusnya kita kupas tuntas untuk dihindarkan dan dihancurkan.¹¹

Pemerintah sangat memperhatikan pembinaan kerukunan hidup beragama sebagai bagian yang penting dalam mewujudkan kerukunan hidup masyarakat. Banyak peraturan yang telah diterbitkan pemerintah berkaitan dengan masalah ini, antara lain keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1980 tentang wadah musyawarah antar umat beragama, instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 tentang pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah sehubungan dengan telah terbentuknya wadah musyawarah antarumat beragama serta instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1981 tentang bimbingan pelaksanaan dakwah. Pada tahun 2006, menteri agama dan menteri dalam negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan surat aturan bersama nomor 9 dan nomor 8 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Moderasi beragama juga menjadi salah satu prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kementerian Agama. Dalam konteks keIndonesiaan, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran dan menghargai keragaman. Moderasi Beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius, sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial.

Keberhasilan Moderasi Beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama berikut ini serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan, yaitu:

¹¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 76.

1. Komitmen kebangsaan

Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi: Pancasila, UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

2. Toleransi

Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama.

3. Anti kekerasan

Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan.

4. Penerimaan terhadap tradisi

Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.¹²

Urgensi moderasi beragama dalam kehidupan beragama dan berbangsa antara lain: memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan, merawat Keindonesiaan dalam bingkai NKRI.

Moderasi beragama menjadi salah satu indikator utama sebagai upaya membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Grasi beragama juga menjadi salah satu prioritas Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPFMN) 2020-2024 Kementerian Agama. Dalam konteks ke Indonesiaan, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran dan menghargai keagamaan. Generasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memosisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius, sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial.

¹² Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 6.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan memerlukan agama, selanjutnya membangun pengelompokan masyarakat berdasarkan pemeluk agama tersebut. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan Suku dan daerah asal. Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dijadikan jalan tengah di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Maka dari hal ini, Forum Kerukunan Umat Beragam sebagai wadah yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dapat menjadi penggerak dalam upaya kerukunan umat beragama, memiliki peran penting khususnya dalam kerukunan umat beragama yang tetap menanamkan sikap moderasi beragama yang bertujuan untuk menjaga kekokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini akan berpusat di Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan, sebab di lembaga ini terdapat proses kerukunan umat beragama yang menanamkan nilai moderasi beragama yang sudah diterapkan pada masyarakat Tapanuli Selatan untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama yang berada di Tapanuli Selatan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu metode penelitian dengan menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang terdapat pada saat wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian dengan Deskriptif Kuantitatif adalah untuk dapat menggambarkan situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat kesimpulan.¹³ Adapun subjek

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1981). hlm. 32.

penelitian ini adalah Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan, sebab lembaga inilah yang melakukan penyuluhan dan sosialisasi kerukunan umat beragama dalam melestarikan budaya moderasi beragama di wilayah Tapanuli Selatan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).¹⁴ Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁵ Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini di tekankan pada bagaimana usaha Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan dalam melestarikan budaya moderasi beragama pada masyarakat Tapanuli Selatan.

2. Pengertian Melestarikan

Melestarikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata *lestari*, yang artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, dan kekal. Kata *lestari* jika di tambahkan awalan *me-* dan akhiran *-kan* dalam Bahasa Indonesia maka menjadi kata kerja, Kata tersebut akan menjadi kata *melestarikan*, yang dimaksud dari *melestarikan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan *melestarikan*, perlindungan dari kemusnahan atau

¹⁴ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2005), hlm. 568.

¹⁵ Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2005), hlm, 1187.

kerusakan, pengawetan, konservasi.¹⁶ Melestarikan adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.¹⁷

Melestarikan sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan, adanya sesuatu yang tetap dan abadi, berifat dinamis, luwes dan selektif.¹⁸ Pengertian mengenai “melestarikan budaya” yang dirumuskan dalam *draft* RUU tentang kebudayaan (1999) dijelaskan bahwa pengertian melestarikan budaya berarti melestarikan terhadap eksistensi suatu kebudayaan dan bukan berarti membekukan kebudayaan di dalam bentuk-bentuknya yang sudah pernah dikenal saja.¹⁹

Tentang melestarikan budaya lokal, Ranjabar mengemukakan bahwa melestarikan norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Salah satu tujuan diadakannya melestarikan budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan).²⁰

Pengertian melestarikan diatas dapat disimpulkan bahwa melestarikan adalah suatu upaya melalui proses dan mempunyai cara untuk menjaga, melindungi, dan juga dapat mengembangkan sesuatu yang berbenda atau tak benda agar tidak punah dan terus bertahan. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat di definisikan bahwa yang dimaksud dalam melestarikan budaya (ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya.

3. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak *moderatio*, kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri

¹⁶ Indrawan WS, *Ibid.*, hlm. 298.

¹⁷ Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, <https://docplayer.info/31407113-Peraturan-bersama-menteri-dalam-negeri-dan-menteri-kebudayaan-dan-pariwisata-nomor-42-tahun-2009-nomor-40-tahun-2009-tentang.html> (di Akses Mei 2015), hlm. 1.

¹⁸ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 115.

¹⁹ Edy Sedyawati, *Budaya Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 152

²⁰ Jacobus Ranjabar, *Op. Cit.*, hlm. 114.

(dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni:

- a. Pengurangan kekerasan,
- b. Penghindaran keekstreman.²¹

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (ratarata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 merujuk pada makna moderasi yang dalam Bahasa Arab *Wasath*, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ
الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.

²¹ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 15.

Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis);
- b. Pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih;
- c. Pemimpin di pertandingan.

Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”.²²

Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw*, dan *tasyaddud*. Meski kata *tasyaddud* secara harfiah tidak di sebut dalam Alquran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari *extreme* atau *tasyaddud*. Dalam konteks beragama, pengertian “berlebihan” ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.²³

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan

²² Lukman Hakim Saifuddin, *Ibid.*, hlm. 17.

²³ Lukman Hakim Saifuddin, *Ibid.*, hlm. 18.

tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.²⁴

Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multicultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.²⁵

Sejarah Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama

Bermula dari munculnya berbagai ketegangan antarumat beragama di beberapa daerah terutama antara Islam dan Kristen, yang bila tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan ditanda tangani bersama suatu piagam yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Musyawarah menerima usulan pemerintah tentang pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama, tetapi tidak dapat menyepakati penandatanganan piagam yang telah diusulkan pemerintah tersebut. Hal itu disebabkan oleh sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan pemerintah (Presiden) tersebut,

²⁴ Kementerian Agama RI, *"Tanya Jawab Moderasi Beragama"*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), cet 1, hlm. 2-3.

²⁵ Zainuddin Muhammad, *Islam Moderat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), hlm. 63.

terutama yang menyangkut agar tidak boleh menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua pimpinan/pemuka agama agama di Indonesia untuk membahas masalah yang memang sangat mendasar dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia. Pertemuan itu kelak akan diikuti oleh berbagai jenis kegiatan antaragama, antara lain; dialog, konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama ke daerah-daerah, seminar antar berbagai agama, sarasehan pimpinan generasi muda dan lain sebagainya.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, merupakan salah satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Inilah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang harmonis.

Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk memelihara kerukunan umat beragama. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan konsep kerukunan hidup umat beragama secara resmi yang mencakup tiga kerukunan, yakni:

- a. Kerukunan intern umat beragama;
- b. Kerukunan antarumat beragama;
- c. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Tiga kerukunan ini biasa disebut dengan istilah Trilogi Kerukunan. Dalam mendukung trilogi kerukunan, Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara, membentuk suatu wadah dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB).²⁶

²⁶ Masykuri Abdillah, *Stabilitas Nasional dan Kerukunan*, (Jakarta:Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), hlm. 341.

Pada periode Menteri Agama berikutnya, kebijakan memelihara kerukunan umat beragama ini dilanjutkan melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama dengan dibentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Baragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan dan Ambon.²⁷

Pada kenyataannya WMAUB maupun LPKUB, merupakan wadah atau forum yang dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah dan lebih diperuntukkan untuk kalangan elit, kurang menyentuh masyarakat bawah karena bersifat top-down. Pada tahun 2005 terjadi polemik yang terjadi di masyarakat tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/MDM-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Sebagian kalangan masyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadat. Di pihak lain ada Sebagian masyarakat yang menghendaki supaya SKB tersebut tetap dipertahankan.

Dalam menghadapi polemik yang berkembang di masyarakat ini, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama, untuk mengkaji SKB No. 01 tahun 1969. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan.²⁸

Berdasar hasil kajian ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB No.01 tahun 1969. Dalam prosesnya, penyempurnaan ini melibatkan anggota tetap dan majelis-majelis agama yang masing-masing agama diwakili oleh dua orang, pertemuan itu berlangsung sampai 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan

²⁷ Usep Fathudin, *Globalisasi Kerukunan*, (Jakarta:Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), hlm. 421-423.

²⁸ Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 Tahun 2006 dan Nomor. 8 Tahun 2006*, (Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010), hlm. 2-3.

Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 maret 2006. PBM tersebut memuat tiga hal, yaitu:

- a. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama;
- b. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
Pendirian Rumah Ibadat.²⁹

Struktur Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 18845/484/KBTS/2022
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022
TENTANG :

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN TAPANULIS SELATAN PERIODE 2022-2027

DEWAN PENASEHAT:

Ketua	: Bupati Tapanuli Selatan
Wakil Ketua I	: Wakil Bupati Tapanuli Selatan
Wakil Ketua II	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan
Anggota	: 1. DANDIM 0212 Tapanuli Selatan 2. KAPOLRES Tapanuli Selatan 3. Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidempuan 4. SETDAKAB Tapanuli Selatan 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan 9. Kepala Hukum Setda Kabupaten Tapanuli Selatan 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

²⁹ Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 190.

SETDAKAB

PENGRUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAPANULI SELATAN:

Ketua	: H. Hamdan., S.Ag
Wakil Ketua	: 1. H. Abdul Wahab Nasution 2. Pendeta Mady T. Nainggolan MTH
Sekretaris	: Drs. H. Mara Laut Siregar
Wakil Sekretaris	: Juni Pasaribu
Bendahara	: H. Amsaruddin., S.Pd.I
Wakil Bendahara	: Drs. Dahlan Harahap., S.E
Anggota	: 1. Arshan Masuri., S.Sos 2. Drs. H. Samsul Kamal Siregar., M.A 3. H. Zulfan Harahap., S.Ag 4. Pdt. Hatriopan Hutagalung., M.DIV 5. Drs. Aladdin Rambe 6. Mahyuddin Harahap 7. Ripal Budiman., S.Pd.I 8. Alfi Zarkasih Harahap 9. Zulpandapotan Hairul Almakky 10. Endri Mukmin Panggabean
Anggota Sekretariat	: 1. Deviana Piliang 2. Ita Pasuharti., S.E

Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan Dalam Melestarikan Budaya Moderasi Beragama Pada Masyarakat Tapanuli Selatan

Pada masa kepemimpinan H. Hamdan., S.Ag, kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan terdiri dari 17 pengurus inti yang dimana terdapat 14 pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan yang beragama Islam dan 3 pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan yang beragama Kristen, untuk dapat menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama maka masing-masing calon harus mendapatkan surat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesi (MUI) untuk yang beragama Islam dan Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) untuk yang beragama Kristen, sesuai dengan daerah masing-masing.

Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan dalam melestarikan budaya moderasi beragama pada masyarakat Tapanuli Selatan memiliki program kerja, yaitu:

a. Melakukan Perjumpaan 1x dalam 1 bulan dengan seluruh pengurus inti

Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan memiliki 17 pengurus ini yang terdiri dari 14 Islam dan 3 Kristen, seluruh pengurus sudah memiliki daerah masing-masing sesuai dengan daerah Tapanuli selatan untuk mengawasi kerukunan masyarakat Tapanuli Selatan. Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan telah membagi Tapanulis Selatan menjadi 4 zona, yaitu:

- 1) Sangkunar, Angkola Barat dan Angkola Selata sebagai Zona 1;
- 2) Sayur Matinggi dan Sipange sebagai Zona 2
- 3) Batang Toru sebagai Zona 3;
- 4) Sipirok sebagai Zona 4.

Melalui pembagian zona ini seluruh pengurus inti dibagi rata untuk dapat mengawasi seluruh wilayah Tapanuli Selatan, maka dengan pertemuan 1 kali dalam 1 bulan, seluruh pegurus inti akan bertukar informasi mengenai keadaan masyarakat sesuaiil okasi masing-masing, sehingga melalui perjumpaan tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan dapat merangkum setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat Tapanuli Selatan dan agar segera dapat mencari jalan keluar yang tepat untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Tapanuli Selatan.



Gambar 0.1 Rapat Koordinasi.

b. Program sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat Tapanuli Selatan

Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan telah melakukan berbagai sosialisai kepada masyarakat baik dalam hal menjaga kerukunan masyarakat Tapanuli Selatan, melalui penanaman sikap Moderasi Beragama dan Budaya *Dalihan Natolu*. Melalui banyaknya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Forum

Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan diharapkan dapat tertanam dalam hati masyarakat untuk tetap saling menjaga kerukunan umat Tapanuli Selatan.

Bukan hanya itu, mengingat bahwa Tapanuli Selatan masih memiliki adat dan budaya yang sangat kental, maka konsep *Dalihan Natolu* (Mora, Anak Boru dan Kahanggi) memiliki peranan penting dalam menjaga kerukunan masyarakat di Tapanuli Selatan yang berkaitan dengan melestarikan moderasi beragama, melalui budaya dan adat masyarakat Tapanuli Selatan yang masih kental dipergunakan menjadi suatu hal yang harus dimanfaatkan untuk menjaga kerukunan yang ada pada masyarakat Tapanuli Selatan.



Gambar 0.2 Sosialisasi Desa/Kelurahan sadar kerukunan

D. Penutup

Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan adalah suatu Lembaga yang menjaga kerukunan masyarakat di Tapanuli Selatan, Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan mempunyai peranan penting untuk menjaga kerukunan masyarakat di Tapanuli Selatan. Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan terlihat sangat baik melalui program kerja yang telah dilaksanakan seperti halnya sosialisasi kerukuna, moderasi beragama dan perjumpaan diskusi keadaan masyarakat.

Tapanuli Selatan belum pernah memiliki catatan konflik-konflik sosial yang meluas kepada pertikaian antar kelompok masyarakat, terlebih benuanasa agama. Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Selatan, kerukunan umat beragama dapat terjaindengan baik dan terjaga dengan aman.

Kendati demikian terwujudnya kerukunan umat beragama di Tapanuli Selatan juga tidak terlepas dari Budaya *Dalihan Natolu* yang telah berkembang berabad-abad pada masyarakat Tapanuli Selatan. Budaya *Dalihan Natolu* berlandaskan kasih sayang, masyarakat Tapanuli Selatan yang berbeda-beda di ikat melalui status sosial dan marga, dalam pertalian *Mora*, *Kahanggi* dan *Anka Boru* yang menjadikan seluruh masyarakat Tapanuli Selatan memiliki hubungan kekeluargaan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Stabilitas Nasional dan Kerukunan*, Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998.
- Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 Tahun 2006 dan Nomor. 8 Tahun 2006*, Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010.
- Departemen Agama, *Konflik Sosial Bernuasa Agama di Indonesia*, Jakarta: Diklat Keagamaan, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Fathudin, Usep. *Globalisasi Kerukunan*, Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998.
- Hakim Saifuddin, Lukman. *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kementerian Agama RI, "*Tanya Jawab Moderasi Beragama*", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
- Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1981.
- M. Setiadi, Elly. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- M. Zeitlin, Irving. *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Muhammad, Zainuddin. *Islam Moderat*, Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- Muis Nahorong, Abdul. *Agama dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Narwoko, J. Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Pelly, Usman. *Teori-Teori Sosial Budaya*, Jakarta: Dirjen Dikti, 1994.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, <https://docplayer.info/31407113-Peraturan-bersama-menteri-dalam-negeri-dan-menteri-kebudayaa-n-dan-pariwisata-nomor-42-tahun-2009-nomor-40-tahun-2009-tentang.html> di Akses Mei 2015.

- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2006.
- Salim, Peter. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 2005.
- Sedyawati, Edy. *Budaya Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- WS, Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, 2005